MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

OKTOBER 2023

KASUS AGAMA MAKIN "DINAMIS"

Kehidupan keagamaan di Indonesia semakin memburuk. Dinamikanya sangat destruktif dalam bangunan keagamaan, bukan postif atau konstruktif. Sebut saja misalnya persoalan diskriminasi rumah ibadah masih saja muncul setiap bulan. Demikian juga dengan kasus dugaan penistaan agama di jagat maya. Pernikahan beda agama juga masih dipersoalkan, dan beberapa kasus lain. Sekali lagi, kasus destruktif makin naik frekuensinya dan masif, dan belum ada indikator akan membaik.

Kecenderungan negatif kehidupan keagamaan kita, dengan demikian, makin akut. Diskriminasi dan intoleransi sudah mewabah di hampir semua daerah di Indonesia. Sementara, pada sisi lain, program-program pemerintah yang selama ini didengungkan untuk membangun toleransi dan harmoni seakan bekerja di ruang hampa. Ia kurang memberikan efek dengan kehidupan keagamaan masyarakat sehari-hari. Banyak rumah ibadah dilarang bahkan dihentikan pembangunannya. Peribadatan juga dilarang. Belum lagi, dalam hitungan bulan, gegap gempita pemilu akan diselenggarakan. Aroma pemanfaatan fasilitas-fasilitas untuk mencuri start sudah tercium. Rumah ibadah, lagi-lagi, menjadi situs penting untuk menyebarluaskan gagasan para calon, sehingga MK mengeluarkan putusan berupa larangan penggunaan sarana tempat ibadah untuk kegiatan politik. Dampaknya, UU Pemilu akan diubah.

Agaknya, masalah-masalah keagamaan di Indonesia perlu memperoleh perhatian serius. Sayangnya, justru pemerintah cenderung kurang membuka ruang bersama untuk saling berdiskusi dan mencarikan jalan keluar. Pemerintah bersama seluruh perangkatnya cenderung rekatif ketimbang menemukan sistem yang terbuka dan memberi kenyamanan untuk semua. Dua peristiwa tersebut hanyalah sedikit contoh. Masih banyak kasus lain yang sebagiannya adalah serupa dengan kasus-kasus yang sebelumnya muncul, baik pada bulan-bulan sebelumnya bahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, dugaan kasus penodaan agama yang terjadi di dunia maya atau nikah beda agama. Dua kasus terakhir bukanlah kasus yang sama sekali baru, melainkan pernah terjadi sebelumnya, meskipun dengan aktor

lain. Oleh karena itu, tindakan reraktif bukanlah cara terbaik, melainkan niatan untuk memperbaiki kondisi dengan melakukan diskusi secara terbuka dan membangun adalah cara terbaik untuk mengurai kusutnya kehidupan beragama kita.

MURI edisi ini (dan juga edisi-edisi sebelumnya) sebenarnya bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati!

BA

DAFTAR ISI

- Kasus Agama Makin “Dinamis”— 2
- Intoleransi Rumah Ibadah— 4
- Kasus Oklin Fia: Kritik Berubah menjadi Penistaan Agama— 7
- Putusan Mahkamah Konstistusi tentang Pelarangan Politisasi Agama — 11
- Surat Edaran MA tentang Pernikahan Beda Agama — 15

INTOLERANSI RUMAH IBADAH

SUDAH sepatutnya umat beragama memiliki hak beribadah dengan tenang dan dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas menganut agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia, pasal tersebut semestinya harus selalu memperoleh perhatian serius. Hal ini mengingat makin banyaknya kasus intoleransi atau diskriminasi terhadap penganut agama di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun. Laporan beberapa bulan terakhir ini akan merangkum berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi dalam lingkup sosial keagamaan yang diperoleh dari berbagai sumber berita. Secara khusus, laporan ini akan menjabarkan berbagai kasus yang selalu bergulir, yaitu tentang kesulitan agama tertentu untuk memperoleh izin membangun rumah ibadah.

Penutupan Rumah Ibadah Gereja di Kota Surakarta

Kota Surakarta menempati posisi keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2022. Namun, siapa sangka bahwa pada Juni 2023 lalu terdapat dua penutupan gereja secara paksa oleh pihak yang mengatasnamakan Kelompok Umat Muslim Banyuanyar. Dua gereja ini berlokasi di RW 7 dan RW 8, Kelurahan Banyuanyar. Di depan bangunan gereja-gereja tersebut terpasang spanduk yang bertuliskan "*Warga dan umat Muslim Banyuanyar menolak pengalihfungsian rumah tinggal menjadi rumah ibadah.*" Alasan penolakan ini adalah karena kedua gereja tersebut belum memiliki izin menggelar peribadahan di lokasi tersebut. Camat Banjarsari, Benny Supartono, menjelaskan bahwa peribadahan di Gereja tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Benny juga meminta agar pihak gereja segera melengkapi perizinan secara formal agar aktivitas peribadahan kembali berjalan dengan baik.

Berita Selengkapnya

Pembubaran Jemaat Gereja di Kabupaten Deli Serdang

Kasus intoleransi kepada umat Kristen juga terjadi di daerah Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada bulan Agustus 2023, jemaat Gereja Mawar Sharon yang sedang beribadah secara tiba-tiba dihentikan oleh warga setempat. Alasan utama aksi pembubaran tersebut adalah karena bangunan gereja tersebut belum memiliki izin. Kasus yang sempat viral di media sosial ini memantik Alissa Wahid, aktivis kemanusiaan, untuk buka suara. Dia sangat menyesalkan kejadian tersebut karena menurutnya tindakan pembubaran aktivitas peribadahan adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Pihak Gereja Mawar Sharon juga berharap kepada pemerintah pusat agar segera menyelesaikan permasalahan seperti ini agar tidak terulang kembali.

Berita Selengkapnya

Pembatasan Peribadatan Umat Kristiani di Ruko

Kasus yang juga terjadi beberapa bulan sebelumnya, yakni di Kabupaten Binjai. Pada akhir Mei 2023, jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) didatangi puluhan warga setempat untuk menolak aktivitas peribadatan yang diselenggarakan di ruko. Pendeta Janes Q Padang, perwakilan umat kristiani di FKUB, menjelaskan bahwa unjuk rasa disebabkan karena kesalahpahaman saja. Menurutnya, tuntutan dari warga karena ada informasi yang tidak tersampaikan ke warga mengenai tidak ada izin beribadah di ruko tersebut. Dia juga menambahkan bahwa peribadatan jemaat GMS di ruko telah mengantongi izin dari kemenag dan FKUB.

Berita Selengkapnya

Pengrusakan Rencana Pembangunan Gereja di Kabupaten Batam

Kasus intoleransi yang lain juga terjadi kepada salah satu gereja yang sedang dalam tahap pembangunan yang bernama Gereja Umum Protestan di Indonesia (GUPDI). Gereja ini terletak di daerah Kabil, Nongsa, Kota Batam. Pada awalnya, warga mengira bahwa bangunan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, tetapi ternyata beredar informasi bahwa bangunan tersebut didirikan untuk keperluan rumah ibadah Kristen. Hal ini membuat warga sekitar merasa kecewa dan berujung pada tindakan anarkis, yaitu pengerusakan. FKUB Kota Batam sangat menyayangkan tindakan warga setempat yang mengakibatkan rusaknya rancangan bangunan gereja tersebut. Akibat dari tindakan itu, Pengurus

GUPDI melaporkan ke polisi. Keputusan yang diperoleh adalah diadakan mediasi untuk mempertemukan tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama Batam, serta perwakilan dari pihak Gereja GUPDI Batam dan perangkat warga setempat.

Berita Selengkapnya

Sengketa Lahan Pura di Tabanan Bali

Bukan hanya Kristen yang mengalami intoleransi seperti yang dijabarkan dalam beberapa keterangan berita di atas. Umat Hindu yang berada di Desa Adat Kelecung, Tabanan, Bali, juga memperoleh perlakuan serupa berupa sengketa lahan Pura. Perseteruan ini terjadi antara warga Desa Tegal Mengkeb yang masuk dari wilayah Desa Adat Kelecung dan pihak Puri sebagai penggugat. Pihak Puri menggugat bahwa tanah Pura Dalem Kelecung adalah miliknya secara sah. Sedangkan dari pihak Desa Adat Kelecung juga meyakini bahwa tanah berdiri Pura merupakan miliki Desa Adat Kelecung secara absah sejak tahun 2017. Walaupun kasus ini sempat membuat keributan dan menghebohkan warga Bali karena berkaitan dengan tempat peribadahan, upaya mediasi terus diupayakan melalui sidang di pengadilan.

Berita Selengkapnya

KASUS OKLIN FIA: KRITIK BERUBAH MENJADI PENISTAAN AGAMA

TREN kasus penistaan agama sedang marak di jagad sosial media belakangan ini. Pasalnya, berita terkait kasus yang viral secara cepat dapat dipidanakan sebagai kasus penodaan atau penistaan agama melalui penggunaan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berisi tentang penyebaran informasi berbau kebencian atau permusuhan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi landasan untuk mengkriminalkan orang lain. Tidak dipungkiri, kasus-kasus yang viral melalui media sosial cenderung cepat ditanggapi oleh berbagai pihak dan menimbulkan kegaduhan. Dari kegaduhan tersebut, tak jarang pidana dan hukuman secara gegabah dan cepat dijatuhkan terhadap seseorang atas nama menjaga kondusifitas. Padahal, jika ditelisik kembali, tuduhan penodaan dan penistaan agama belum memiliki definisi dan batasan yang jelas, pun Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga merupakan "pasal karet" di mana siapa saja dapat mendefinisikan dan menafsirkan dengan bebas. Serentetan artis dan *selebgram* terjerat pasal ini, mulai dari Roy Suryo akibat cuitannya di Twitter dan Lina Mukherjee yang refleks mengucapkan *basmalah* sebelum makan babi. Tuduhan penodaan agama ini juga menyasar *selebgram* Oklin Fia akibat konten jilat eskrim yang dianggap menodai nilai-nilai Islam. Kasus Oklin ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi melalui pembuatan konten dan menghindari ketersinggungan terhadap SARA dalam bermedia sosial.

Kontroversi Konten "Jilat Es Krim"

Pada 2 Agustus 2023, selebgram Oklin Fia mengunggah video jilat eskrim di akun media sosial Instagram dan mengunggah ulang juga di akun media sosial TikTok miliknya. Video itu dengan cepat ditonton ratusan ribu penonton dan memicu berbagai respons. Dalam video tersebut dilihatkan seorang pria

yang semula menawarkan es krim, tetapi ditolak oleh Oklin Fia. Namun setelah pria tersebut memindahkan es krimnya tepat ke arah kemaluannya, Oklin Fia yang menggunakan jilbab langsung jongkok dan menjilat eskrim tersebut. Video ini dengan cepat tersebar di berbagai media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Twitter lengkap beserta hujatan dari netizen dan tudingan sebagai bentuk penistaan dan penodaan terhadap agama karena dianggap melakukan pornografi dengan menggunakan simbol agama. Setelah menuai banyak komentar dan kecaman karena dianggap tidak senonoh dan merujuk ke arah pornografi, Oklin menghapus video tersebut dari sosial medianya.

Berita Selengkapnya

Bukan Branding dan "Pakaian" Baru

Jika dilihat dari kebiasaan dan cara Oklin Fia membranding dirinya di media sosial, sebenarnya apa yang ia kenakan sedari dulu adalah sama dengan apa yang ada dalam video viral tersebut. Oklin yang khas dengan pakaian yang ketat dan image seksi, tetapi tetap berhijab. Dalam sebuah kesempatan, ketika ditanya dr. Richard Lee di kanal media sosial YouTube yang diunggah pada awal bulan Juli lalu, ia mengatakan bahwa ia mengenakan hijab sudah sejak SMA. Dalam kesempatan yang sama, Oklin juga mengakui bahwa hijab merupakan hal yang tidak terpisahkan dari dirinya dan merasa aneh jika tidak mengenakannya. Namun, terkait kesempurnaan hijabnya sendiri, ia akui membutuhkan waktu jika harus menghapus kebiasaan caranya berpakaian dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada kesempatan lain, di konten media sosial YouTube Nikita Mirzani, Oklin mengatakan bahwa pakaian yang biasa ia kenakan sering kali memperoleh komentar netizen sebagai sesuatu yang seksi, padahal hal itu menurutnya adalah sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Menurutnya, banyak juga orang yang berpakaian seperti dirinya. Image seksi tetapi tetap berhijab sudah dari lama disematkan pada Oklin Fia karena kebiasaan dan caranya berpakaian. Dapat dikatakan jika sebenarnya dalam video jilat eskrim ini bukan pakaian dan branding yang baru atas dirinya.

Berita Selengkapnya

Buntut Panjang Konten "Jilat Es Krim"

Gurun Arisastra, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) melayangkan laporan ke Polres Jakata Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023. Dalam laporannya, Gurun mengatakan bahwa yang dilakukan Oklin

adalah tindakan tidak beradab. Kepada polisi, Gurun turut menyertakan barang bukti berupa video yang viral tersebut. Dalam laporannya tersebut, Gurun menuntut kasus ini dengan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE yang memiliki potensi sebagai kasus pelangaran kesusilaan dan penodaan agama karena menurutnya jilbab merupakan identitas agama Islam. Tak hanya itu, Pipik Dian Irawati, atau biasa dipanggil dengan Umi Pipik, mantan istri alm. Ustaz Jefri Al-Buchori, juga melaporkan Oklin Fia kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindak asusila dan pornografi pada tanggal 16 Agustus 2023. Umi Pipik menuturkan jika konten-konten seperti yang dibuat Oklin ini berdampak buruk terhadap moral anak bangsa. Umi Pipik mengaku bahwa pelaporan ini bukan semata-mata bersumber dari keresahan pribadinya, tetapi juga masukan dan hasil diskusi *majelis ta'lim* se-Jabodetabek. Dari laporan-laporan yang ada, selain terancam UU ITE, Oklin juga berpotensi terjerat pasal berlapis, yakni Pasal 4,8, dan 10 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

Berita Selengkapnya

Tindak Lanjut Polisi

Oklin ketika dimintai keterangan oleh Polres Jakarta Pusat mengaku bahwa dalam pembuatan konten hingga mengunggahnya, ia melakukannya dengan keadaan sadar dan dengan tanpa paksaan pihak mana pun. Ia juga mengatakan bahwa konten ini ia buat karena terinspirasi oleh artis Instagram luar negeri. Dari kesakiannya ini, Polres Jakpus masih memerlukan tindak lanjut dan penyidikan serta keterangan lanjutan oleh MUI terkait tindakan yang dilakukan Oklin tersebut. Terkait unsur pidana dalam laporan ini, IPTU Diaz Yudistira, Kanit Krimsus Polres Jakarta Pusat, mengatakan bahwa dalam waktu dekat dibutuhkan ahli ITE untuk menganalisis kasus ini karena laporan yang dilayangkan adalah pelanggaran terhadap UU ITE.

Berita Selengkapnya

Respons MUI, Hanya Pelanggaran Etika

Wasekjen Badan Hukum MUI, Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa kasus Oklin Fia ini jauh dari unsur penistaan agama dan hanya berupa etika tidak pantas dan tidak sopan. Ikhsan melanjutkan bahwa kasus ini bukan merupakan

persoalan hukum, apalagi hingga menistakan agama. Tentu saja, respons ini jauh dari ekspektasi warganet dan menganggap bahwa MUI tidak becus dalam menganggapi kasus ini.

Berita Selengkapnya

Oklin Meminta Maaf Karena Membuat Gaduh

Ditemani oleh kuasa hukumnya, Budiansyah, Oklin meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena konten yang ia buat. Ia menyampaikan pernyataan permintaan maaf ini secara langsung di Polres Jakarta Pusat pada 24 Agustus 2023. Sebelum meminta maaf secara terbuka dan kepada pers, Oklin juga telah meminta maaf dan mendatangi kantor MUI. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa tidak ada niat melecehkan atau menghina agama. Ia juga mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oklin menghimbau untuk tidak mengkaitkan kasusnya ini dengan keluarga dan instansi tempat ia belajar. Selain itu, Oklin juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi dan kuasa hukumnya serta siap untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Berita Selengkapnya

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTISTUSI TENTANG PELARANGAN POLITISASI AGAMA

JELANG Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kampanye mulai digencarkan oleh partai politik (parpol) yang telah memiliki beberapa kader untuk dijadikan perwakilan, baik di tingkat parlemen maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sebagai negara multikultural, proses kampanye ini melibatkan banyak pihak, dengan berbagai suku, ras, dan etnis yang menganut paham beragama. Oleh karena itu, di masyarakat sudah mulai marak mencuri start kampanye dengan menggunakan sara tempat ibadah sebagai media kampanye, baik secara langsung maupun tidak. Fenomena tersebut ditambah dengan gugatan terhadap Pasal 280 ayat 1 huruf H UU Pemilu kemudian melahirkan putusan MK tentang larangan penggunaan sarana tempat ibadah untuk kegiatan politik. Oleh karena itu pula, UU Pemilu akan diubah dan KPU juga akan menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) dengan putusan MK tersebut.

Camat Kampanye Dukung Bupati Enrekang Nyaleg Dilaporkan

Edi Muchtar, Camat Baroko, dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), kareba mengampanyekan Bupati Enrekang, Muslimin Bando, sebagai Bacaleg DPR RI. Laporan tersebut didasarkan pada sebuah video viral Edi yang sedang berkhutbah di Masjid pada perayaan hari raya Idul Adha pada Rabu (28/6). Bawaslu menilai dalam video tersebut terdapat ajakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu. Edi dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait asas netralitas ASN, sehingga mencederai integritas. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan Edi termasuk kesalahan fatal karena

selain melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas, kampanye dilakukan di dalam masjid yang berfungsi sebagai rumah ibadah.

Berita Selengkapnya

Klarifikasi Camat Enrekang Usai Dituding Kampanyekan Sang Istri

Edi Muchtar, Camat Enrekang, dituding melakukan kampanye untuk Muslimin Bando, salah satu Bacaleg DPR RI pada Pemilu 2024. Ia juga kembali dituding kampanyekan sang istri yang akan maju bersama Muslimin Bando untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) di Senayan. Menanggapi hal itu, Edi mengklarifikasi, Ia mengakui dalam video itu adalah dirinya yang membawakan khutbah pada Hari Raya Idul Adha. Edi juga menjelaskan bahwa pencalonan istrinya sebagai bacaleg DPR RI merupakan usulan dari Muslimin. Kendati demikian, Ia membantah melakukan kampanye di tempat ibadah. Ia mengatakan bahwa hal yang dilakukan tersebut bukan kampanye atau ajakan mendukung salah satu caleg, tetapi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ia menambahkan, pendidikan politik penting untuk masyarakat, terutama menghindari politik uang atau money politic. Namun, pengakuan tersebut tampaknya tidak mengundang simpati Ketua Bawaslu Enrekang, Ulin Nuha. Ulin Nuha menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menindaklanjuti kasus ini terkait dengan pelanggaran Pemilu. Rakhmawati Karim, mantan komisioner KPU Enrekang turut memberikan komentar atas kasus ini. Ia menjelaskan kesalahan Edi bukan hanya berkaitan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi juga tentang netralitas ASN.

Berita Selengkapnya

Resah Politisasi Agama, MK Perkuat Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

Penggunaan tempat ibadah sebagai ajang kampanye makin marak terjadi di Indonesia. Hal ini memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap citra dan esensi Agama. Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali mempertegas larangan kampanye di rumah ibadah. Merespons putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merubah Peraturan KPU (PKPU) untuk disesuaikan dengan putusan MK. Ketua Divisi Teknis KPU,

Idham Holik, mengungkapkan bahwa putusan MK sebenarnya sudah dijelaskan dalam UU Pemilu Pasal 280 Ayat 1 huruf H dan peraturan kampanye nomor 15 tahun 2023 dan putusan dalam kasus ini merupakan penegasan, yaitu larangan kampanye di tempat ibadah. Bunyi pasal tersebut, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan." Menurut MK, penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Selain itu, MK juga menilai kondisi masyarakat saat ini yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi terkait isu-isu politik identitas.

Berita Selengkapnya

Usai Putusan MK, Bawaslu Dorong KPU Revisi PKPU

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mendorong KPU untuk melakukan revisi terhadap PKPU kampanye yang berkaitan dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah secara detail. Misalnya, metode kampanye yang cocok dilakukan di tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah. Bagja juga menyebutkan terkait satuan pendidikan mulai PAUD hingga SMP tidak boleh dijadikan tempat kampanye karena usia siswa yang belum memenuhi standar sebagai pemilih karena belum memiliki hak pilih. Sedangkan di tingkat SMA hanya siswa yang sudah memiliki hak pilih saja yang boleh menerima kampanye. Menurutnya, kampanye di tempat pendidikan perguruan tinggi lebih sesuai dengan metode semacam debat dan lainnya, tetapi tidak untuk rapat umum. Sementara mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye, salah satu poin Bawaslu adalah semua peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas tersebut. Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan lembaga pendidikan dijadikan tempat kampanye.

Berita Selengkapnya

MK Larang Kampanye di Tempat Ibadah, KPU Bakal Revisi PKPU 15/2023

Melalui putusannya, MK melarang tempat ibadah untuk dijadikan tempat kampanye. Merespons hal ini, KPU akan merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Idham menuturkan, KPU akan

menyesuaikan putusan MK. KPU akan mengubah aturan kampanye di tempat ibadah. MK sebelumnya dengan tegas melarang tempat ibadah dijadikan tempat kampanye. Hal itu sesuai permohonan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong. Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat 1 huruf H UU Pemilu yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Atas permohonan itu, MK mengabulkannya, tetapi melarang kampanye di tempat ibadah.

Berita Selengkapnya

SURAT EDARAN MA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

ISU pernikahan beda agama masih menjadi topik hangat yang selalu memperoleh sorotan dari berbagai elemen, terutama pemerintah dan masyarakat. Isu tersebut dinilai masih berada dalam wilayah abu-abu di mana masih belum jelas atau selesai karena permasalahan hukum dalam suatu agama dan aturan yang berasal dari negara yang saling tumpang tindih. Sehubungan dengan berjalannya isu tersebut, pada bulan Juli 2023 Mahkamah Agung memunculkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi tentang imbauan terhadap para hakim agar tidak mengabulkan permohonan dari pasangan yang menikah beda agama. Munculnya SEMA menuai berbagai macam reaksi dari berbagai pihak, baik pihak yang mendukung keputusan tersebut, seperti MUI dan wapres, maupun pihak yang kontra seperti GKI-KWI, pakar, dan ketua lembaga. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, meminta kepada MA agar status anak yang berasal dari pernikahan beda agama mendapat kejelasan status mengenai identitas kenegaraan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti aturan yang telah diterapkan pada hakim dalam hal pernikahan beda agama. Dengan fenomena tersebut, maka isu pernikahan menjadi satu isu yang masih terus berlangsung karena tidak hanya mencakup konteks negara, tetapi juga hal hak asasi manusia dalam menganut dan menjalankan agama atau keyakinan yang mereka anut.

Wapres: Persoalan Nikah Beda Agama Telah Selesai

Polemik nikah beda agama dianggap telah selesai oleh Wapres RI, KH. Ma'uf Amin. Hal ini disampaikan pada 19 Juli 2023. Dengan adanya SEMA, status pernikahan beda agama tidak boleh lagi ditetapkan oleh para hakim. Artinya, untuk sekarang dan seterusnya pernikahan beda agama tidak boleh lagi dicatatkan. Adapun untuk pernikahan yang terlanjur dilakukan sebelumnya, maka Ma'ruf meminta MA untuk membuat keputusan khusus terhadap

pencatatan tersebut. Selain itu, ia juga memina kejelasan terkait status anak secara hukum kenegaraan.

Berita Selengkapnya

MUI: SEMA Pernikahan Beda Agama Wujud Penghormatan terhadap Agama

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pernikahan beda agama memperoleh sambutan hangat dari MUI. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Cholil Nafis, dalam sebuah pembicaraan (19/07/2023). Dalam keterangannya, dia menjelaskan bahwa surat edaran tersebut merupakan wujud penghormatan dan toleransi terhadap agama-agama di Indonesia dalam konteks pernikahan. Sambutan tersebut juga sebagai wujud upaya MUI dalam memerangi adanya praktik tentang pernikahan akhir-akhir ini. Dia menambahkan bahwa upaya tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif normatif agama, melainkan juga karena adanya konstitusi yang melarang pernikahan beda agama.

Berita Selengkapnya

SEMA sebagai Wujud Kemunduran Luar Biasa

Pada sisi yang lain, munculnya aturan baru yang dilayangkan Mahkamah Agung terhadap para hakim tentang pernikahan beda agama merupakan wujud kemunduran luar biasa. Hal itu disampaikan Direktur Program *Indonesia Conference on Religion and Peace* (ICRP), Ahmad Nurcholis (19/07/2023). Alasannya karena sebelumnya terdapat putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986 yang dinilai sebagai jalan keluar yang lebih progresif dibandingkan yang terbaru. Keluarnya SEMA dikhawatirkan memengaruhi para hakim untuk menolak gugatan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Selain itu, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa aturan baru yang telah dibuat sarat akan unsur intervensi dari negara terhadap kehidupan individu masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, keputusan tersebut juga menciderai hak-hak individu dalam melangsungkan perkawinan dan hak menjalankan keyakinan yang mereka anut.

Berita Selengkapnya

Alissa Wahid: Jangan Paksa Aturan pada Semua Agama

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, merespons SEMA bahwa seharusnya surat tersebut tidak boleh diterapkan dan memaksakannya pada semua agama dan keyakinan di Indonesia (26/7/2023). Hal ini karena kondisi keberagamaan di Indonesia tidak hanya berpusat pada

satu agama, melainkan juga pada agama lainnya yang secara umum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan beda agama. Dalam keterangannya, dia menambahkan bahwa urusan pernikahan semestinya dikembalikan pada masing-masing agama. Di samping itu, dia juga menggarisbawahi bahwa negara tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti aturan tersebut karena harus menyesuaikan dengan ketentuan pada UUD 1945 dan agama-keyakinan mereka.

Berita Selengkapnya

Respons PGI dan KWI terhadap SEMA Pernikahan Beda Agama

Beberapa tokoh dari berbagai institusi dan lembaga melayangkan respons terhadap munculnya surat edaran yang diterbitkan Mahkamah Agung, khususnya tentang pernikahan beda agama. Salah satu respons tersebut datang perwakilan PGI dan KWI (28/7/2023). Keduanya bersepakat dan meminta agar aturan tersebut ditinjau kembali karena pernikahan merupakan fenomena sosial masyarakat yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka juga mengingatkan bahwa konstitusi sebelumnya menjamin hak setiap warga negara untuk menganut dan menjalankan agama menurut keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, apabila peraturan tersebut tetap dijalankan, maka akan dianggap sebagai wujud dari pelanggaran atas hak asasi manusia.

Berita Selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | OKTOBER 2023

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Musdodi Manalu, Ni Wayan Nita Ramasuari | **Redaktur Artistik:** Iis Badriatul M | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Musdodi Manalu, Muhammad Syihabuddin Annur, M. Naufal Firosa Ahda, Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, Ayu Maun Nadhifah, Theopila Krisna Modesty.